

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : V/MPR/2001
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
3. Bab V Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
4. Pasal 1 dan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
2. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : MJ.110/04/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Usul Perubahan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001 yang membahas usul perubahan beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Putusan Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999, diubah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 3 huruf “b” setelah kata “garis-garis besar” ditambah kata “daripada” sehingga selengkapnya berbunyi:
“b. menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara;”
2. Dalam Pasal 4 huruf “a” setelah kata “garis-garis besar” ditambah kata “daripada” sehingga selengkapnya berbunyi:

- “a. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar daripada haluan negara;”
3. Dalam Pasal 4 huruf “d” setelah kata “garis-garis besar” ditambah kata “daripada” sehingga selengkapnya berbunyi:
- “d. meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut;”
4. Dalam Pasal 4 huruf “e” setelah kata “garis-garis besar” ditambah kata “daripada” sehingga selengkapnya berbunyi:
- “e. mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar daripada haluan negara dan/atau Undang-Undang Dasar;”
5. Dalam Pasal 4 setelah huruf “i” ditambah butir baru, huruf “j” dan “k” yang selengkapnya berbunyi:
- “j. mendengar dan membahas laporan pelaksanaan putusan Majelis secara berkala/tahunan yang disampaikan oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya;”
- “k. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
6. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf “a” setelah kata “Indonesia” ditambah anak kalimat “yang bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia dan”, selanjutnya kata “yang” dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:
- “a. warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia dan telah berusia dua puluh satu tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;”
7. Dalam Pasal 6, ayat (2) dihapus.
8. Dalam Pasal 6, ayat (3) lama menjadi ayat (2).
9. Dalam Pasal 9 ayat (1) anak kalimat “tiga orang yang masing-masing diambil dari partai politik peraih suara terbesar kesatu, kedua, dan ketiga dalam Pemilihan Umum.” diganti dengan kata “Pimpinan Sementara” sehingga selengkapnya berbunyi:
- “(1) Sebelum memangku jabatannya anggota bersumpah/berjanji bersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh

anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh Pimpinan Sementara.”

10. Pasal 9 ayat (2) yang semula berbunyi: “(2) Ketua Majelis atau Anggota Pimpinan lainnya memandu pengucapan sumpah/janji Anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengucapkan sumpah/janji Anggota yang dipandu oleh Ketua Majelis atau Wakil Ketua Majelis.”

11. Dalam Pasal 13 ayat (1) setelah kata “TNI/Polri,” ditambah kata “Utusan Daerah” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(1) Fraksi Majelis adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.”

12. Dalam Pasal 13 setelah ayat (2) ditambah ayat baru, yaitu ayat (3) yang selengkapnya berbunyi:

“(3) Fraksi Utusan Daerah dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota Majelis yang berasal dari Utusan Daerah dapat menjadi anggota Fraksi Utusan Daerah atau fraksi Majelis lainnya yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum,
- b. Anggota Majelis yang berasal dari Utusan Daerah yang memilih menjadi anggota Fraksi Utusan Daerah harus melepaskan keanggotaan fraksi partai politik dan jabatan struktural pada partai politiknya,
- c. tidak mengubah komposisi dan jumlah Pimpinan Majelis sampai berakhir masa jabatannya,
- d. tidak mengubah jumlah anggota Badan Pekerja Majelis, sedangkan komposisi keanggotaan Fraksi Utusan Daerah dalam Badan Pekerja Majelis disesuaikan dengan perimbangan jumlah anggota fraksi-fraksi Majelis.”

13. Pasal 27 ayat (1) yang semula berbunyi: “(1) Dalam hal anggota Pimpinan Majelis berhalangan tetap, anggota tersebut diganti oleh anggota fraksi yang bersangkutan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(1) Dalam hal Ketua Majelis berhalangan tetap, fraksi yang bersangkutan mengajukan calon penggantinya untuk bersama-sama dengan anggota Pimpinan Majelis lainnya dilakukan pemilihan Ketua Majelis

sebagaimana dimaksud Pasal 25 dalam masa sidang Majelis berikutnya.”

14. Pasal 27 ayat (2) yang semula berbunyi: “(2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Majelis dan diberitahukan kepada Anggota melalui fraksi-fraksi.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Dalam hal Wakil Ketua Majelis berhalangan tetap diganti oleh fraksi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Majelis dan dilaporkan dalam masa sidang Majelis berikutnya.”

15. Dalam Pasal 27, ayat (3) dihapus.

16. Pasal 31 ayat (1) yang semula berbunyi: “Badan Pekerja Majelis terdiri atas sembilan puluh orang anggota yang susunannya mencerminkan perimbangan jumlah anggota fraksi dalam Majelis.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(1) Badan Pekerja Majelis terdiri dari Pimpinan Majelis dan sembilan puluh orang anggota yang susunannya mencerminkan perimbangan jumlah anggota fraksi dalam Majelis.”

17. Dalam Pasal 32 huruf ”a” yang semula berbunyi “a. mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“a. menetapkan masa sidang Majelis;”

18. Dalam Pasal 32, huruf “a” lama menjadi huruf “b”.

19. Dalam Pasal 32, huruf “b” lama menjadi huruf “c”.

20. Dalam Pasal 32, huruf “c” lama menjadi huruf “d”.

21. Pasal 32 huruf ”d” lama yang semula berbunyi: “d. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan putusan Majelis yang dilakukan oleh para penyelenggara negara; dan” diubah menjadi huruf “e” sehingga selengkapnya berbunyi:

“e. memasyarakatkan putusan-putusan Majelis dan melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan putusan Majelis yang dilakukan oleh para penyelenggara negara; dan”

22. Pasal 32 huruf ”e” lama yang semula berbunyi: “e. bersama Pimpinan Majelis melaksanakan tugas merencanakan dan menyusun anggaran Majelis.” diubah menjadi huruf ”f” sehingga selengkapnya berbunyi:

“f. merencanakan dan menyusun anggaran Majelis.”

23. Dalam Pasal 33 ayat (3) kata “sekurang-kurangnya” diganti dengan kata “selambat-lambatnya”, dan anak kalimat “kecuali Sidang Istimewa Majelis untuk mengisi lowongan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap.” dihapus, sehingga selengkapya berbunyi:
- “(3) Dalam hal menghadapi Sidang Istimewa Majelis, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya dua bulan sebelum Sidang Istimewa Majelis diselenggarakan.”
24. Dalam Pasal 35 huruf ”b”, setelah kata “mendampingi” ditambah anak kalimat “secara aktif dalam rapat-rapat” sehingga selengkapya berbunyi:
- “b. menetapkan pembagian tugas antara anggota Pimpinan Majelis untuk mendampingi secara aktif dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc*; “
25. Dalam Pasal 35, huruf “e” dihapus.
26. Pasal 38 ayat (4) yang semula berbunyi: “(4) Pimpinan Panitia *Ad Hoc* dipilih dari dan oleh anggota Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis.” diubah menjadi selengkapya berbunyi:
- “(4) Pimpinan Panitia *Ad Hoc* diusulkan oleh Fraksi-fraksi Majelis dalam Panitia *Ad Hoc* dan kemudian dipilih oleh anggota Panitia *Ad Hoc* yang bersangkutan.”
27. Dalam Pasal 40 ayat (1), diantara kata “Majelis” dan kata “membentuk” ditambah kata “dapat” sehingga selengkapya berbunyi:
- “(1) Majelis dapat membentuk Komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis.”
28. Dalam Pasal 44 ayat (4), yang semula berbunyi: “(4) Pimpinan Majelis dapat menghadiri dan turut serta dalam semua rapat Komisi dan sub-sub komisi untuk melakukan tugas koordinasi.” diubah menjadi selengkapya berbunyi:
- “(4) Anggota Majelis yang menjadi Pimpinan Majelis menghadiri dan turut serta dalam semua rapat komisi dan sub-sub komisi untuk melakukan tugas koordinasi.”
29. Pasal 45 ayat (2) yang semula berbunyi: “(2) Pimpinan Komisi Majelis dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam rapat yang dipimpin oleh pimpinan Majelis.” diubah menjadi selengkapya berbunyi:
- “(2) Pimpinan Komisi Majelis diusulkan oleh fraksi-fraksi dan kemudian dipilih oleh anggota Komisi yang bersangkutan dalam rapat yang dipimpin oleh pimpinan Majelis.”

30. Dalam Pasal 50 ayat (3), huruf “a” dihapus.
31. Dalam Pasal 50 ayat (3), huruf “b” lama menjadi huruf “a”.
32. Dalam Pasal 50 ayat (3), huruf “c” lama menjadi huruf “b”.
33. Pasal 52 ayat (2) yang semula berbunyi: “(2) Pidato pembukaan sidang menguraikan pekerjaan yang dihadapi oleh Majelis, sedang pidato penutupan mengemukakan hasil-hasil pekerjaan Majelis dalam masa sidang yang bersangkutan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Pidato pembukaan sidang berupa laporan kegiatan Pimpinan Majelis dan uraian hasil kerja Badan Pekerja Majelis, sedangkan pidato penutupan mengemukakan hasil-hasil pekerjaan Majelis dalam masa sidang bersangkutan.”
34. Pasal 95 yang semula berbunyi: “Putusan Majelis yang bertalian dengan tugas-tugas Presiden diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden di hadapan Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“Putusan Majelis diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden dan ketua lembaga tinggi negara lainnya dalam Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan.”
35. Dalam Pasal 98, ayat (3) dihapus.
36. Dalam Pasal 98, ayat (4) menjadi ayat (3).
37. Dalam Pasal 98, ayat (5) menjadi ayat (4).
38. Dalam Pasal 98, ayat (6) menjadi ayat (5).
39. Dalam Pasal 98, ayat (7) menjadi ayat (6).
40. Pasal 103 yang semula berbunyi: “Sekretariat Jenderal Majelis memberikan laporan umum tertulis secara berkala kepada Pimpinan Majelis tentang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“Sekretariat Jenderal Majelis memberikan laporan umum tertulis secara berkala kepada Pimpinan Majelis dan Badan Pekerja Majelis tentang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal.”
41. **BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN** Pasal 106 yang semula berbunyi:

“(1) Anggota Majelis yang berasal dari Utusan Daerah disetujui untuk diwadahi dalam Fraksi Utusan Daerah.

- (2) Pembentukan Fraksi Utusan Daerah secara penuh perlu dipersiapkan secara seksama.
- (3) Sidang Tahunan Majelis Tahun 2000 menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis untuk menyelesaikan hal tersebut dalam ayat (2) pasal ini pada akhir tahun 2000.”

diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“Menugaskan Badan Pekerja Majelis untuk membuat pertimbangan tentang pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Tahun 2003.”

42. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 107 yang semula berbunyi:

- “(1) Usul perubahan dan tambahan mengenai ketetapan ini dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota.
- (2) Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Setelah diberi nomor pokok dan diperbanyak oleh Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis.”

diubah menjadi bagian dari BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 107 yang selengkapnya berbunyi:

“Menugaskan Badan Pekerja Majelis untuk menyempurnakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan antara lain untuk mempertimbangkan memasukkan ketentuan tentang apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis, Presiden yang bersangkutan tidak dapat menjadi Calon Presiden pada periode berikutnya.”

43. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 108 yang semula berbunyi:

- “(1) Usul perubahan dan tambahan tersebut dalam Pasal 107 dengan disertai pertimbangan Badan Pekerja Majelis disampaikan kepada Rapat Paripurna Majelis.
- (2) Majelis memutuskan usul itu dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan, atau ditolak.”

diubah menjadi bagian dari BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 108 yang selengkapnya berbunyi:

“Hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan 107 akan diputuskan pada Sidang Tahunan Majelis Tahun 2002.”

44. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 107 lama menjadi Pasal 109.
45. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 108 lama menjadi Pasal 110.
46. Pasal 108 ayat (1) lama yang semula berbunyi: “(1) Usul perubahan dan tambahan tersebut dalam Pasal 107 dengan disertai pertimbangan Badan Pekerja Majelis disampaikan kepada Rapat Paripurna Majelis.” diubah menjadi Pasal 110 ayat (1) sehingga selengkapnya berbunyi:
- “(1) Usul perubahan dan tambahan tersebut dalam Pasal 109 dibahas dalam Badan Pekerja Majelis sesuai dengan proses pembuatan putusan-putusan Majelis sebagaimana diatur dalam Pasal 92.”
47. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 109 lama menjadi Pasal 111.
48. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 110 lama menjadi Pasal 112.
49. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 111 lama menjadi Pasal 113.

Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,
ttd

Prof. Dr. Ir. Gmandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,
ttd

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,
ttd.

Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,
ttd

Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,
ttd

Drs. H. M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,
ttd.

Agus Widjojo